



PUTUSAN
Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Widodo Bin Subali
2. Tempat lahir : Tugu Mulyo (Kabupaten OKI)
3. Umur/Tanggal lahir : 27/2 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt.002 Desa Tugumulyo Kec Lempuing
Kab. Ogan Komering Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Slamet Widodo Bin Subali ditangkap pada tanggal 13 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SLAMET WIDODO Bin SUBALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna abu-abu bergambar angka 83 di dada
 - 1 (satu) helai baju warna merah
 - 2 (dua) buah tojok besi
 - 2 (dua) buah angkong warna merahDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade Repsol tanpa Nopol
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha L.2 Super warna hitamDirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SLAMET WIDODO Bin SUBALI bersama-sama TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) (penuntutan terpisah), HENGKI Bin SAMPONO (Penuntutan terpisah), AHMAD ZAINAL RUBA'I Bin MUHAMMAD NUR (Penuntutan terpisah), RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 18.19 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “Barangsiapa mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 11.20 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah di Desa Tugu Mulyo Kec, Lempuing Kab. Oki bersama-sama TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) (penuntutan terpisah), kemudian TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) (penuntutan terpisah) berkata kepada terdakwa dengan berkata **“AYO KITA MALING BUAH KELAPA SAWIT”**, dimana pada saat itu terdakwa tidak ada uang, sehingga setuju dengan ajakan TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) (penuntutan terpisah), lalu berangkatlah terdakwa bersama-sama dengan TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) (penuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha L2 Super Warna Hitam Tanpa No. Pol dari Desa Tugumulyo Kec, Lempuing Kab. Oki milik TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) (penuntutan terpisah) menuju kerumah saksi AHMAD ZAINAL RUBA'I Bin MUHAMMAD NUR (Penuntutan terpisah) di G4 Tran Baru Desa Gedung Rejo Kec, Mesuji Raja Kab. Oki, sekira jam 15.00 Wib, setelah tiba di rumah saksi AHMAD ZAINAL RUBA'I Bin MUHAMMAD NUR (Penuntutan terpisah) dan bertemu dengan saksi HENGKI Bin SAMPONO (Penuntutan terpisah) dan saksi AHMAD ZAINAL RUBA'I Bin MUHAMMAD NUR (Penuntutan terpisah) kemudian merencanakan pencurian di PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, lalu kami berempat langsung berangkat secara bersama-sama untuk menuju lokasi yang telah ditentukan, dimana terdakwa berboncengan dengan saksi HENGKI Bin SAMPONO (Penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bleade Repsol Warna Orange Tanpa No. Pol, dengan membawa alat 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah dodos sedangkan saksi AHMAD ZAINAL RUBA'I Bin MUHAMMAD NUR (Penuntutan terpisah) berboncengan dengan TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) (penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha L2 Super Warna Hitam Tanpa No. Pol, dengan membawa alat 1 (satu) buah lori (angkong), setelah kami tiba di lokasi yang dijanjikan sekira jam 17.30.Wib sambil menunggu RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO), setelah RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) datang, lalu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami merencanakan untuk mencuri sawit di PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI, yang mana saat dua orang masuk yaitu terdakwa bersama-sama saksi TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) (penuntutan terpisah) bertugas untuk mengecek (survey) lokasi di PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI dengan berjalan kaki untuk memastikan apakah lokasi tersebut aman dari pantauan/patroli petugas keamanan perusahaan, sedangkan saksi HENGKI Bin SAMPONO (Penuntutan terpisah) bersama-sama AHMAD ZAINAL RUBA'I Bin MUHAMMAD NUR (Penuntutan terpisah), RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) menunggu aba-aba di Kebun plasma milik warga masyarakat dengan membawa alat-alat 2 (dua) buah tojok besi, 2 (dua) buah dodos, 2 (dua) buah angkong warna merah, setelah terdakwa bersama-sama saksi TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) (penuntutan terpisah) berada di lokasi Blok 123 Petak C Divisi II PT. Tania Selatan Kebun Bambu Kuning Desa Cipta Sari Kec, Mesuji Raya Kab. Oki, dan terlihat oleh saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN yang merupakan petugas keamanan perusahaan (satpam) dari PT. Tania Selatan yang sedang berpatroli karena ketauan dan ketakutan, lalu terdakwa dan saksi TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) (penuntutan terpisah) langsung bergegas lari, melihat dua orang tersebut berlari kemudian saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN mencoba mengejar sambil menghubungi saksi SUGANDI Bin NURYANTO yang merupakan Danton Security PT. Tania Selatan, lalu saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN mengikuti terdakwa dan saksi TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) (penuntutan terpisah) sampai keluar dari Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI menuju ke kebun sawit (plasma) milik warga masyarakat, dimana pada saat di kebun sawit (plasma) milik warga terdakwa dan saksi TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) (penuntutan terpisah) berhenti dan disana sudah saksi HENGKI Bin SAMPONO (Penuntutan terpisah) bersama-sama AHMAD ZAINAL RUBA'I Bin MUHAMMAD NUR (Penuntutan terpisah), RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) yang menunggu dan membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah tojok besi, 2 (dua) buah angkong warna merah, 2 (dua) buah dodos, setelah itu saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN menanyakan kepada mereka dan dijawab sedang memanen buah kelapa sawit milik masyarakat (plasma), dimana pada saat itu saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN melihat alat-alat yang dibawa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 2 (dua) buah dodos alat untuk memanen buah sawit ukurannya pendek tidak lebih dari ± 1.5 meter sedangkan pohon kelapa sawit milik warga masyarakat (plasma) ukurannya tinggi tinggi kurang lebih 7 – 10 meter, karena merasa curiga lalu saksi SUGANDI Bin NURYANTO, saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN menanyakan dimana kebun sawit (plasma) milik warga yang akan diambil dan diminta untuk menunjukkan lokasinya, lalu pada saat ILHAM (DPO) dan RUDI (DPO) menunjukan lokasi kebun sawit (plasma) milik warga yang akan diambil, kemudian berlari dan berhasil kabur melarikan diri, setelah itu terdakwa bersama-sama AHMAD ZAINAL RUBA'I Bin MUHAMMAD NUR (Penuntutan terpisah), saksi TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) (penuntutan terpisah) dan saksi HENGKI Bin SAMPONO (Penuntutan terpisah), diinstrogasikan kembali dan mengakui bahwa terdakwa bersama-sama AHMAD ZAINAL RUBA'I Bin MUHAMMAD NUR (Penuntutan terpisah), saksi TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) (penuntutan terpisah) dan saksi HENGKI Bin SAMPONO (Penuntutan terpisah) hendak mencuri Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI, kemudian terdakwa bersama-sama AHMAD ZAINAL RUBA'I Bin MUHAMMAD NUR (Penuntutan terpisah), saksi TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) (penuntutan terpisah) dan saksi HENGKI Bin SAMPONO (Penuntutan terpisah) langsung dibawa beserta barang bukti petugas keamanan perusahaan PT. Tania Selatan, kemudian diserahkan ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa SLAMET WIDODO Bin SUBALI bersama-sama TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) (penuntutan terpisah), HENGKI Bin SAMPONO (Penuntutan terpisah), AHMAD ZAINAL RUBA'I Bin MUHAMMAD NUR (Penuntutan terpisah), RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum nya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGANDI Bin NURYANTO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah security PT Tania Selatan yang menangkap Terdakwa bersama teman-teman nya karena mencoba mengambil tanpa



ijin buah kelapa sawit milik PT Tania Selatan, pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira jam 18.19 Wib di Areal Kebun Kelapa Sawit Blok 123 Petak C Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Bahwa saksi menerangkan bersama sama dengan Security PT. Tania Selatan telah menangkap pelaku yang akan melakukan pencurian di Blok 123 Petak C Divisi II Kebun Bambu Kuning PT. Tania selatan Desa Cipta Sari Kec. Mesuji Raya Kab. OKI, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 18.19 Wib di kebun plasma (milik masyarakat) yang jaraknya kurang lebih 150 meter dari Blok 123 Petak C Divisi II Kebun Bambu Kuning PT. Tania selatan Desa Cipta Sari Kec. Mesuji Raya Kab. OKI, atau tempat buah kelapa sawit yang telah para pelaku sebelumnya / cek (survey) buahnya untuk mereka (para pelaku) curi.
- Bahwa para pelaku yang telah berhasil ditangkap karena kedapatan / kepergok akan melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit berjumlah enam orang namun yang berhasil diamankan berjumlah 4 orang dan untuk identitas dari empat orang pelaku yang berhasil diamankan yaitu 1. HENGKI, 2. RUBA'I, 3. SLAMET WIDODO, 4. TRIONO kemudian 2 orang pelaku yang berhasil melarikan diri pada saat diminta untuk menunjukan tempat yang mereka telah panen adalah bernama : 1.ILHAM, 2. RUDI melarikan diri (DPO)
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 17.30 Wib, saksi dihubungi oleh sdr NURIMAN selaku anggota security bahwa ia dan SAFRAN, sedang melakukan pengejaran / pengintaian terhadap dua orang pelaku yang telah masuk kedalam areal kebun perusahaan, Blok 123 Petak C Divisi II Kebun Bambu Kuning PT. Tania selatan Desa Cipta Sari Kec. Mesuji Raya Kab. OKI, dikarenakan kedua orang pelaku tersebut mengetahui / melihat NURIMAN, dan SAFRAN hendak mendekati dua orang pelaku tersebut sehingga kedua orang pelaku tersebut berjalan cepat untuk menghindari NURIMAN dan SAFRAN masuk kedalam areal kebun plasma dan saat tiba di dalam areal kebun plasma dekat perbatasan kebun perusahaan ternyata jumlah pelaku bukan dua orang melainkan jumlah nya enam orang karena sdr NURIMAN kalah jumlah lalu sdr NURIMAN meminta bantuan kepada saksi kemudian saksi langsung mengajak anggota Pam dan melintas di areal kebun plasma, setiba disana, kami melihat ada enam orang laki – laki yang sedang duduk di dekat areal perbatasan kebun milik

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kag



perusahaan, melihat hal tersebut kemudian kami langsung mendekatinya dan setelah kami tanya apa yang sedang dilakukan nya kemudian salah satu dari enam orang tersebut mengatakan bahwa “ KAMI MEMANEN BUAH SAWIT PLASMA “ saya tanya kembali “ DIMANO LOKASINYA, TUNJUKAN SAMO KAMI “ dan dijawab oleh salah satu mereka “DISANO“ karena saya dan yang lainnya curiga dengan alat yang dibawa oleh para pelaku yaitu dodos (alat untuk memanen buah) karena alat tersebut didapat dapat digunakan bila untuk memanen buah plasma karena memanen buah plasma harus menggunakan EGREK karena pohon kelapa sawit plasma (milik masyarakat) tinggi tinggi antara 7 -10 meter, kemudian saya bersama anggota Pam mengamankan / menjaga) empat orang sedangkan anggota pam lain bersama anggota security mengajak kedua orang pelaku tersebut yang masing masing bernama : 1. ILHAM, 2. RUDI untuk menunjukan / memeriksa lahan yang mereka (pelaku) panen dengan masing – masing menggunakan sepeda motor, baru sebentar kami mengendarai sepeda motor ternyata dua orang tersebut langsung memacu sepeda motor nya dengan kecepatan tinggi dan pergi melarikan diri, melihat hal tersebut kemudian anggota pam bersama security langsung mengejar kedua pelaku tersebut namun tidak berhasil diamankan

- Bahwa kemudian saksi lalu mengintrograsi keempat orang tersebut dan keempat orang tersebut mengakui perbuatan nya bahwa mereka hendak mencuri buah kelapa sawit, di areal Blok 123 Petak C Divisi II Kebun Bambu Kuning PT. Tania selatan Desa Cipta Sari Kec. Mesuji Raya Kab. OKI, dan para pelaku tersebut telah mendatangi (mensurvey) lokasi tersebut untuk memastikan apakah aman atau tidak bila langsung memanen buah dilokasi tersebut, dan dikuatkan dengan alat bantu yang kami amankan dari penguasaan keempat orang tersebut berupa dua dodos, dua tojok, dua unit sepeda motor dan dua buah lori (angkong), kemudian dari pengakuan para pelaku tersebut saat itu berkata kepada kami bahwa mereka sebelumnya tanggal 09 Maret 2022 di areal Blok 123 Petak C Divisi II Kebun Bambu Kuning PT. Tania selatan Desa Cipta Sari Kec. Mesuji Raya Kab. OKI, telah melakukan pencurian dan berhasil membawa pergi buah kelapa sawit yang menurut keterangan mereka jumlah beratnya 1,2 Ton, setelah itu para pelaku dan barang bukti tersebut kami bawa dan diamankan untuk dibawa dan diserahkan ke Polres OKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa jarak antara kebun milik perusahaan dengan lokasi pada saat saksi mengamankan keempat orang pelaku tersebut lebih kurang 10 meter, sedangkan untuk jarak dengan areal Blok 123 Petak C Divisi II Kebun Bambu Kuning PT. Tania selatan Desa Cipta Sari Kec. Mesuji Raya Kab. OKI, kurang lebih 150 meter.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk tanggal 13 Maret 2022 belum ada kerugian karena para pelaku tersebut telah ketahuan / kepergok lebih dulu sehingga para pelaku tidak berhasil mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan akan tetapi di lahan tersebut memang beberapa kali terjadi pencurian buah dan bila dari pengakuan para pelaku tersebut bahwa mereka sebelumnya atau pada tanggal 09 Maret 2022 sudah pernah melakukan pencurian di lahan tersebut dan mendapatkan hasil buah kelapa sawit dengan berat 1,2 ton sehingga kerugian sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan mengenalinya yang mana satu helai baju kaos oblong lengan pendek warna merah tersebut adalah baju yang dikenakan oleh SLAMET WIDODO Bin SUBALI dan 1 (satu) satu helai baju warna abu - abu adalah baju yang dikenakan / pakai oleh TRIONO Bin WAGIRAN pada saat masuk kedalam areal perkebunan Blok 123 Petak C Divisi II Kebun Bambu Kuning PT. Tania selatan sampai mereka (para pelaku tersebut) kami amankan.
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan HENGKI Bin SAMPONO, AHMAD ZAINAL RUBA'I Bin MUHAMMAD NUR, RUDI, dan TRIONO Bin WAGIRAN bahwa SLAMET WIDODO tidak ikut melakukan pencurian pada tanggal 9 Maret 2022.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut dari pengakuan para pelaku pada saat diamankan (tangkap) untuk peranan HENGKI adalah : yang menojok atau mengangkat buah, yang menanen buah serta yang mengemudikan sepeda motor merk honda blade warna orange tanpa no.pol, untuk peranan AHMAD ZAINAL RUBA'I adalah : yang telah menojok (mengangkut buah) dri dalam parit untuk diletakan (taruh di kebun plasma karena kebun inti (milik perusahaan) dan kebun plasma (milik masyarakat) letaknya bersebelahan saja hanya dibatasi / pisahkan oleh parit (galian yang sengaja dibuat) yang lebarnya kurang lebih 4 meter dan dalamnya 2 meter, kemudian yang mengemudikan sepeda motor, untuk peranan TRIONO dan SLAMET WIDODO adalah : masuk ke dalam PT melangsir buah dari lokasi batang batang pohon yang akan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kag



dipanen dan mencari tempat untuk diletakan di dalam parit, untuk peranan RUDI adalah yang mendodos (panen buah) kemudian yang melangsir buah dari dalam parit untuk diletakan di kebun plasma (milik masyarakat).

- Bahwa saksi menerangkan benar saksi merasa curiga karena 2 (dua) buah dodos yang para pelaku persiapkan sebelumnya panjangnya kurang lebih 1,5 meter tidak mungkin digunakan untuk memanen plasma (sawit) warga yang tinggi pohonnya sekitar kurang lebih 7-10 meter, dan sawit di PT. Tania Selatan tingginya kurang lebih 2 meter.
- Bahwa saksi menerangkan benar ada pembatas kanal antara PT. Tania Selatan dengan kebun warga dan di area PT. Tania Selatan di umum atau bukan digunakan untuk jalan umum bagi masyarakat hanya khusus untuk karyawan dan buruh tani dari PT. Tania Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang telah disita tersebut berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Blade Repsol warna orange tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha L2 Super warna hitam tanpa nomor polisi, 2 (dua) buah Dodos besi, 2 (dua) buah Tojok besi, 2 (dua) buah angkong besi / Roli masing – masing berwarna merah, alat alat tersebutlah yang mereka (para pelaku) pergunakan pada saat atau untuk melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib di Blok 123 Petak C Divisi II Kebun Bambu Kuning PT. Tania selatan Desa Cipta Sari Kec. Mesuji Raya Kab. OKI.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

2. SAFRAN Bin SOBRI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 18.19 wib di Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI.
- Bahwa awalnya saat para terdakwa mengecek (survey) lokasi di PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Triono bersama-sama terdakwa I, RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) menunggu di Kebun plasma milik warga masyarakat yang mana jarak jaraknya kurang lebih 50 meter.
- Bahwa setelah saksi Slamet bersama-sama terdakwa II berada di lokasi Blok 123 Petak C Divisi II PT. Tania Selatan Kebun Bambu Kuning Desa Cipta Sari Kec, Mesuji Raya Kab. Oki, dan terlihat oleh saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN yang merupakan petugas keamanan perusahaan (satpam) dari PT. Tania Selatan yang sedang berpatroli, karena ketakutan lalu saksi Slamet bersama-sama terdakwa II langsung bergegas mengurungkan niatnya memanggil rekan lainnya untuk mengambil buah sawit.
- Bahwa saksi Slamet dan terdakwa II lalu berjalan dengan langkah cepat pergi keluar dari Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI menuju ke kebun plasma milik warga masyarakat tempat dimana saksi Triono bersama-sama terdakwa I, RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) menunggu.
- Bahwa saat itu saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN mengikuti terdakwa II sambil menghubungi saksi SUGANDI Bin NURYANTO.
- Bahwa sampai di kebun plasma milik warga disanalah saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN mendapati terdakwa bersama-sama rekan lainnya yang sedang menunggu sambil membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah tojok besi, 2 (dua) buah angkong warna merah, lori (angkong), 2 (dua) buah dodos.
- Bahwa setelah itu saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN menanyakan kepada mereka dan dijawab sedang memanen buah kelapa sawit milik masyarakat (plasma), dimana pada saat saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN melihat alat alat yang kami bawa berupa dodos alat untuk memanen buah sawit, lalu pihak petugas keamanan curiga sebab alat yang kami pergunakan untuk memanen buah kelapa sawit dodos tingginya 2 meter sedangkan pohon kelapa sawit milik warga masyarakat (plasma) tinggi tinggi kurang lebih 7 – 10 meter.
- Bahwa karena curiga lalu saksi SUGANDI Bin NURYANTO menanyakan kepada saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN dengan berkata “INI BUKAN WONG KAMU CERITOKAN / LAPORKAN

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANG MASUK (BERADA) BLOK 123 PETAK C DIVISI II PT. TANIA SELATAN KEBUN, dan dijawab oleh saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN tersebut dengan berkata "YANG MAKE BAJU MERAH DAN MAKE BAJU ABU ABU ITU YANG KULIHAT MASUK KEKEBUN KITO TADI".

- Bahwa setelah itu terdakwa dan rekan lainnya masih tidak mengakui perbuatan akan mencuri buah sawit sebab dan berdalih terdakwa dan rekan tidak mencuri melainkan memanen buah milik masyarakat (kebun plasma) kemudian terdakwa dan rekan disuruh oleh petugas keamanan yang menangkap terdakwa dan rekan tersebut, untuk membuktikan bahwa memang benar terdakwa dan rekan lainnya memanen buah masyarakat (kebun plasma).
- Bahwa ILHAM (DPO) dan RUDI (DPO) berhasil kabur melarikan diri.
- Bahwa setelah terdakwa I bersama terdakwa II, saksi Triono dan saksi Slamet diinstrogasi kembali, mereka mengakui bahwa terdakwa I bersama terdakwa II, saksi Triono dan saksi Slamet hendak mencuri buah sawit di Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI namun mengurungkan niatnya karena pada saat masuk dan mensurvei buah diketahui oleh saksi Safran dan rekan lainnya.
- Bahwa setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II, saksi Triono dan saksi Slamet langsung dibawa beserta barang bukti petugas keamanan perusahaan PT. Tania Selatan untuk diserahkan Kapolres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa sebelumnya para terdakwa melakukan pencurian di tempat yang sama pada tanggal 09 Maret 2022.
- Bahwa dari pencurian tanggal 09 Maret 2022 para terdakwa berhasil mengambil buah sawit sebanyak 1,2 ton.
- Bahwa sawit tersebut berhasil dijual dan uangnya telah habis para terdakwa pakai.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. NURIMAN Bin SUGIMAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 18.19 wib di Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI.
- Bahwa awalnya saat para terdakwa mengecek (survey) lokasi di PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI.
- Bahwa saksi Triono bersama-sama terdakwa I, RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) menunggu di Kebun plasma milik warga masyarakat yang mana jarak jaraknya kurang lebih 50 meter.
- Bahwa setelah saksi Slamet bersama-sama terdakwa II berada di lokasi Blok 123 Petak C Divisi II PT. Tania Selatan Kebun Bambu Kuning Desa Cipta Sari Kec, Mesuji Raya Kab. Oki, dan terlihat oleh saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN yang merupakan petugas keamanan perusahaan (satpam) dari PT. Tania Selatan yang sedang berpatroli, karena ketakutan lalu saksi Slamet bersama-sama terdakwa II langsung bergegas mengurungkan niatnya memanggil rekan lainnya untuk mengambil buah sawit.
- Bahwa saksi Slamet dan terdakwa II lalu berjalan dengan langkah cepat pergi keluar dari Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI menuju ke kebun plasma milik warga masyarakat tempat dimana saksi Triono bersama-sama terdakwa I, RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) menunggu.
- Bahwa saat itu saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN mengikuti terdakwa II sambil menghubungi saksi SUGANDI Bin NURYANTO.
- Bahwa sampai di kebun plasma milik warga disanalah saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN mendapati terdakwa bersama-sama rekan lainnya yang sedang menunggu sambil membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah tolok besi, 2 (dua) buah angkong warna merah, lori (angkong), 2 (dua) buah dodos.
- Bahwa setelah itu saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN menanyakan kepada mereka dan dijawab sedang memanen buah kelapa sawit milik masyarakat (plasma), dimana pada saat saksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN melihat alat alat yang kami bawa berupa dodos alat untuk memanen buah sawit, lalu pihak petugas keamanan curiga sebab alat yang kami pergunakan untuk memanen buah kelapa sawit dodos tingginya 2 meter sedangkan pohon kelapa sawit milik warga masyarakat (plasma) tinggi tinggi kurang lebih 7 – 10 meter.

- Bahwa karena curiga lalu saksi SUGANDI Bin NURYANTO menanyakan kepada saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN dengan berkata "INI BUKAN WONG KAMU CERITOKAN / LAPORKAN YANG MASUK (BERADA) BLOK 123 PETAK C DIVISI II PT. TANIA SELATAN KEBUN, dan dijawab oleh saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN tersebut dengan berkata "YANG MAKE BAJU MERAH DAN MAKE BAJU ABU ABU ITU YANG KULIHAT MASUK KEKEBUN KITO TADI".
- Bahwa setelah itu terdakwa dan rekan lainnya masih tidak mengakui perbuatan akan mencuri buah sawit sebab dan berdalih terdakwa dan rekan tidak mencuri melainkan memanen buah milik masyarakat (kebun plasma) kemudian terdakwa dan rekan disuruh oleh petugas kemanan yang menangkap terdakwa dan rekan tersebut, untuk membuktikan bahwa memang benar terdakwa dan rekan lainnya memanen buah masyarakat (kebun plasma).
- Bahwa ILHAM (DPO) dan RUDI (DPO) berhasil kabur melarikan diri.
- Bahwa setelah terdakwa I bersama terdakwa II, saksi Triono dan saksi Slamet diinstrogasi kembali, mereka mengakui bahwa terdakwa I bersama terdakwa II, saksi Triono dan saksi Slamet hendak mencuri buah sawit di Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI namun mengurungkan niatnya karena pada saat masuk dan mensurvei buah diketahui oleh saksi Safran dan rekan lainnya.
- Bahwa setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II, saksi Triono dan saksi Slamet langsung dibawa beserta barang bukti petugas keamanan perusahaan PT. Tania Selatan untuk diserahkan Kapolres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa sebelumnya para terdakwa melakukan pencurian di tempat yang sama pada tanggal 09 Maret 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pencurian tanggal 09 Maret 2022 para terdakwa berhasil mengambil buah sawit sebanyak 1,2 ton.
- Bahwa sawit tersebut berhasil dijual dan uangnya telah habis para terdakwa pakai

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. HENGKI Bin SAMPONO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 18.19 wib di Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI.
- Bahwa awalnya saat para terdakwa mengecek (survey) lokasi di PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI.
- Bahwa saksi Ahmad Zainal bersama-sama terdakwa, RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) menunggu di Kebun plasma milik warga masyarakat yang mana jarak jaraknya kurang lebih 50 meter.
- Bahwa setelah saksi Slamet bersama-sama saksi Hengky berada di lokasi Blok 123 Petak C Divisi II PT. Tania Selatan Kebun Bambu Kuning Desa Cipta Sari Kec, Mesuji Raya Kab. Oki, dan terlihat oleh saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN yang merupakan petugas keamanan perusahaan (satpam) dari PT. Tania Selatan yang sedang berpatroli, karena ketakutan lalu saksi Slamet bersama-sama saksi Hengki langsung bergegas mengurungkan niatnya memanggil rekan lainnya untuk mengambil buah sawit.
- Bahwa saksi Slamet dan saksi Hengki lalu berjalan dengan langkah cepat pergi keluar dari Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI menuju ke kebun plasma milik warga masyarakat tempat dimana Terdakwa Triono bersama-sama AHMAD ZAINAL, RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) menunggu.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN mengikuti terdakwa sambil menghubungi saksi SUGANDI Bin NURYANTO.
- Bahwa sampai di kebun plasma milik warga disanalah saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN mendapati terdakwa bersama-sama rekan lainnya yang sedang menunggu sambil membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah tojok besi, 2 (dua) buah angkong warna merah, lori (angkong), 2 (dua) buah dodos.
- Bahwa setelah itu saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN menanyakan kepada mereka dan dijawab sedang memanen buah kelapa sawit milik masyarakat (plasma), dimana pada saat saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN melihat alat alat yang di bawa berupa dodos alat untuk memanen buah sawit, lalu pihak petugas keamanan curiga sebab alat yang kami pergunakan untuk memanen buah kelapa sawit dodos tingginya 2 meter sedangkan pohon kelapa sawit milik warga masyarakat (plasma) tinggi tinggi kurang lebih 7 – 10 meter.
- Bahwa karena curiga lalu saksi SUGANDI Bin NURYANTO menanyakan kepada saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN dengan berkata “INI BUKAN WONG KAMU CERITOKAN / LAPORKAN YANG MASUK (BERADA) BLOK 123 PETAK C DIVISI II PT. TANIA SELATAN KEBUN”, dan dijawab oleh saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN tersebut dengan berkata “YANG MAKE BAJU MERAH DAN MAKE BAJU ABU ABU ITU YANG KULIHAT MASUK KEKEBUN KITO TADI”.
- Bahwa setelah itu para terdakwa dan rekan lainnya masih tidak mengakui perbuatan akan mencuri buah sawit sebab dan berdalih terdakwa dan rekan tidak mencuri melainkan memanen buah milik masyarakat (kebun plasma) kemudian para terdakwa dan rekan disuruh oleh petugas kamanan, untuk menunjukkan bahwa memang benar terdakwa dan rekan lainnya memanen buah masyarakat (kebun plasma).
- Bahwa ILHAM (DPO) dan RUDI (DPO) berhasil kabur melarikan diri.
- Bahwa setelah saksi Ahmad Zainal, saksi Hengki, Terdakwa Triono dan saksi Slamet di introgasi kembali, mereka mengakui bahwa para terdakwa dan rekannya hendak mencuri buah sawit di Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun mengurungkan niatnya karena pada saat masuk dan mensurvei buah diketahui oleh saksi Safran dan rekan lainnya.

- Bahwa setelah itu saksi Ahmad Zainal, saksi Hengki, Terdakwa Triono dan saksi Slamet langsung dibawa beserta barang bukti petugas keamanan perusahaan PT. Tania Selatan untuk diserahkan Kapolres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya para terdakwa melakukan pencurian di tempat yang sama pada tanggal 09 Maret 2022.
- Bahwa dari pencurian tanggal 09 Maret 2022 para terdakwa berhasil mengambil buah sawit sebanyak 1,2 ton, dan mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa sawit tersebut berhasil dijual dan uangnya telah habis para saksi pakai.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dilihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. AHMAD ZAINAL RUBAI Bin MUHAMMAD NUR, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 18.19 wib di Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI.
- Bahwa awalnya saat para terdakwa mengecek (survey) lokasi di PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI.
- Bahwa saksi Ahmad Zainal bersama-sama terdakwa, RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) menunggu di Kebun plasma milik warga masyarakat yang mana jarak jaraknya kurang lebih 50 meter.
- Bahwa setelah saksi Slamet bersama-sama saksi Hengky berada di lokasi Blok 123 Petak C Divisi II PT. Tania Selatan Kebun Bambu Kuning Desa Cipta Sari Kec, Mesuji Raya Kab. Oki, dan terlihat oleh saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN yang merupakan petugas keamanan perusahaan (satpam) dari PT. Tania Selatan yang sedang berpatroli, karena ketakutan lalu saksi Slamet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama saksi Hengki langsung bergegas mengurungkan niatnya memanggil rekan lainnya untuk mengambil buah sawit.

- Bahwa saksi Slamet dan saksi Hengki lalu berjalan dengan langkah cepat pergi keluar dari Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI menuju ke kebun plasma milik warga masyarakat tempat dimana Terdakwa Triono bersama-sama AHMAD ZAINAL, RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) menunggu.
- Bahwa saat itu saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN mengikuti terdakwa sambil menghubungi saksi SUGANDI Bin NURYANTO.
- Bahwa sampai di kebun plasma milik warga disanalah saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN mendapati terdakwa bersama-sama rekan lainnya yang sedang menunggu sambil membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah tojok besi, 2 (dua) buah angkong warna merah, lori (angkong), 2 (dua) buah dodos.
- Bahwa setelah itu saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN menanyakan kepada mereka dan dijawab sedang memanen buah kelapa sawit milik masyarakat (plasma), dimana pada saat saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN melihat alat alat yang di bawa berupa dodos alat untuk memanen buah sawit, lalu pihak petugas keamanan curiga sebab alat yang kami pergunakan untuk memanen buah kelapa sawit dodos tingginya 2 meter sedangkan pohon kelapa sawit milik warga masyarakat (plasma) tinggi tinggi kurang lebih 7 – 10 meter.
- Bahwa karena curiga lalu saksi SUGANDI Bin NURYANTO menanyakan kepada saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN dengan berkata “INI BUKAN WONG KAMU CERITOKAN / LAPORKAN YANG MASUK (BERADA) BLOK 123 PETAK C DIVISI II PT. TANIA SELATAN KEBUN”, dan dijawab oleh saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN tersebut dengan berkata “YANG MAKE BAJU MERAH DAN MAKE BAJU ABU ABU ITU YANG KULIHAT MASUK KEKEBUN KITO TADI”.
- Bahwa setelah itu para terdakwa dan rekan lainnya masih tidak mengakui perbuatan akan mencuri buah sawit sebab dan berdalih terdakwa dan rekan tidak mencuri melainkan memanen buah milik masyarakat (kebun plasma) kemudian para terdakwa dan rekan disuruh oleh petugas

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemanan, untuk menunjukkan bahwa memang benar terdakwa dan rekan lainnya memanen buah masyarakat (kebun plasma).

- Bahwa ILHAM (DPO) dan RUDI (DPO) berhasil kabur melarikan diri.
- Bahwa setelah saksi Ahmad Zainal, saksi Hengki, Terdakwa Triono dan saksi Slamet di interogasi kembali, mereka mengakui bahwa para terdakwa dan rekannya hendak mencuri buah sawit di Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI namun mengurungkan niatnya karena pada saat masuk dan mensurvei buah diketahui oleh saksi Safran dan rekan lainnya.
- Bahwa setelah itu saksi Ahmad Zainal, saksi Hengki, Terdakwa Triono dan saksi Slamet langsung dibawa beserta barang bukti petugas keamanan perusahaan PT. Tania Selatan untuk diserahkan Kapolres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya para terdakwa melakukan pencurian di tempat yang sama pada tanggal 09 Maret 2022.
- Bahwa dari pencurian tanggal 09 Maret 2022 para terdakwa berhasil mengambil buah sawit sebanyak 1,2 ton, dan mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa sawit tersebut berhasil dijual dan uangnya telah habis para saksi pakai.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dilihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa berboncengan dengan saksi HENGKI Bin SAMPONO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bleade Repsol Warna Orange Tanpa No. Pol, dengan membawa alat 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah dodos, sedangkan saksi AHMAD ZAINAL RUBA'I Bin MUHAMMAD NUR berboncengan dengan TRIONO Bin WAGIRAN (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha L2 Super Warna Hitam Tanpa No. Pol, dengan membawa alat 1 (satu) buah lori (angkong)

- Bahwa setelah tiba dilokasi yang dijanjikan kemudian RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) datang, lalu para terdakwa merencanakan untuk mencuri sawit di PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI, yang mana saat dua orang masuk yaitu terdakwa bersama-sama saksi TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) bertugas untuk mengecek (survey) lokasi di PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI dengan berjalan kaki untuk memastikan apakah lokasi tersebut aman dari pantauan/patroli petugas keamanan perusahaan, sedangkan saksi HENGKI Bin SAMPONO bersama-sama AHMAD ZAINAL RUBA'I Bin MUHAMMAD NUR, RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) menunggu aba-aba di Kebun plasma milik warga masyarakat dengan membawa alat-alat 2 (dua) buah tojok besi, 2 (dua) buah dodos, 2 (dua) buah angkong warna merah,
- Bahwa saat terdakwa dan saksi TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) berada di lokasi Blok 123 Petak C Divisi II PT. Tania Selatan, lalu mereka terlihat oleh saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN yang merupakan petugas keamanan perusahaan (satpam) dari PT. Tania Selatan yang sedang berpatroli dan karena ketahuan dan ketakutan, lalu terdakwa dan saksi TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) langsung bergegas lari, melihat dua orang tersebut berlari kemudian saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN mencoba mengejar sambil menghubungi saksi SUGANDI Bin NURYANTO yang merupakan Danton Security PT. Tania Selatan;
- Bahwa saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN mengikuti terdakwa dan saksi TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) sampai keluar dari Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan menuju ke kebun sawit (plasma) milik warga masyarakat, dimana pada saat di kebun sawit (plasma) milik warga terdakwa dan saksi TRIONO berhenti dan bertemu dengan teman-temannya yaitu saksi HENGKI, AHMAD ZAINAL RUBA'I, RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) yang menunggu dan membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah tojok besi, 2 (dua) buah angkong warna merah, 2 (dua) buah dodos, setelah itu saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN menanyakan kepada mereka dan dijawab sedang memanen

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kelapa sawit milik masyarakat (plasma), dimana pada saat itu saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN melihat alat-alat yang dibawa berupa 2 (dua) buah dodos alat untuk memanen buah sawit ukurannya pendek tidak lebih dari ± 1.5 meter sedangkan pohon kelapa sawit milik warga masyarakat (plasma) ukurannya tinggi tinggi kurang lebih 7 – 10 meter, karena merasa curiga lalu saksi SUGANDI Bin NURYANTO, saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN menanyakan dimana kebun sawit (plasma) milik warga yang akan diambil dan diminta untuk menunjukkan lokasinya, lalu pada saat ILHAM (DPO) dan RUDI (DPO) menunjukan lokasi kebun sawit (plasma) milik warga yang akan diambil, malah 2 orang tersebut kemudian berlari dan berhasil kabur melarikan diri,

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama AHMAD ZAINAL, saksi TRIONO dan saksi HENGKI, diinterogasikan kembali dan mengakui bahwa terdakwa bersama-sama teman-teman nya tadi hendak mencuri Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, kemudian terdakwa bersama-sama teman-temannya tadi langsung dibawa beserta barang bukti petugas keamanan perusahaan PT. Tania Selatan, kemudian diserahkan ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Bahwa adapun yang menjadikan perbuatan terdakwa bersama-sama rekannya tersebut tidak terselesaikan / terhalang untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, dikarenakan perbuatan yang akan di lakukan tersebut telah lebih dulu ketahuan / kepergok oleh pihak Security (keamanan) perusahaan PT. Tania Selatan Kebun Bambu Kuning, sehingga menjadikan perbuatan yang semestinya kami lakukan tidak terselesaikan / terhalangi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun peran yang sudah di bagi / rencanakan adalah :
 - Tugas ataupun peranan saksi terdakwa dan TRIONO pada saat melakukan pencurian tersebut adalah : yang akan melangsir buah yang telah dipanen untuk di kumpulkan disatu tempat .
 - Tugas ataupun peranan AHMAD ZAINAL RUBA`I adalah yang akan mengangkat buah dari dalam kanal (parit) keatas kanal dan meletakan buah buah tersebut ke dalam areal kebun plasma (kebun milik masyarakat).
 - Tugas ataupun peranan HENGKI adalah yang melemparkan atau memasukan buah yang telah dikumpulkan kedalam kanal (parit).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas ataupun peranan RUDI & ILHAM adalah yang mendodos buah kelapa sawit

Dan buah hasil curian tersebut rencananya akan di bawa ke jalan poros samping kebun plasma (kebun milik masyarakat) D2 Desa Sukasari yang mana nantinya buah tersebut akan dijual kembali kepada sdr. NAWAWI;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) helai baju warna abu-abu bergambar angka 83 di dada
- 1 (satu) helai baju warna merah
- 2 (dua) buah tojok besi
- 2 (dua) buah angkong warna merah
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade Repsol tanpa Nopol
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha L.2 Super warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang mana barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa berboncengan dengan saksi HENGKI Bin SAMPONO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bleade Repsol Warna Orange Tanpa No. Pol, dengan membawa alat 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah dodos, sedangkan saksi AHMAD ZAINAL RUBA'I Bin MUHAMMAD NUR berboncengan dengan TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha L2 Super Warna Hitam Tanpa No. Pol, dengan membawa alat 1 (satu) buah lori (angkong)
- Bahwa setelah tiba dilokasi yang dijanjikan kemudian RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) datang, lalu para terdakwa merencanakan untuk mencuri sawit di PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI, yang mana saat dua orang masuk yaitu terdakwa bersama-sama saksi TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) bertugas untuk mengecek (survey) lokasi di PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji Raya Kabupaten OKI dengan berjalan kaki untuk memastikan apakah lokasi tersebut aman dari pantauan/patroli petugas keamanan perusahaan, sedangkan saksi HENGKI Bin SAMPONO bersama-sama AHMAD ZAINAL RUBA'I Bin MUHAMMAD NUR, RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) menunggu aba-aba di Kebun plasma milik warga masyarakat dengan membawa alat-alat 2 (dua) buah tojok besi, 2 (dua) buah dodos, 2 (dua) buah angkong warna merah,

- Bahwa saat terdakwa dan saksi TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) berada di lokasi Blok 123 Petak C Divisi II PT. Tania Selatan, lalu mereka terlihat oleh saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN yang merupakan petugas keamanan perusahaan (satpam) dari PT. Tania Selatan yang sedang berpatroli dan karena ketauan dan ketakutan, lalu terdakwa dan saksi TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) langsung bergegas lari, melihat dua orang tersebut berlari kemudian saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN mencoba mengejar sambil menghubungi saksi SUGANDI Bin NURYANTO yang merupakan Danton Security PT. Tania Selatan;
- Bahwa saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN mengikuti terdakwa dan saksi TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) sampai keluar dari Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan menuju ke kebun sawit (plasma) milik warga masyarakat, dimana pada saat di kebun sawit (plasma) milik warga terdakwa dan saksi TRIONO berhenti dan bertemu dengan teman-temannya yaitu saksi HENGKI, AHMAD ZAINAL RUBA'I, RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) yang menunggu dan membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah tojok besi, 2 (dua) buah angkong warna merah, 2 (dua) buah dodos, setelah itu saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN menanyakan kepada mereka dan dijawab sedang memanen buah kelapa sawit milik masyarakat (plasma), dimana pada saat itu saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN melihat alat-alat yang dibawa berupa 2 (dua) buah dodos alat untuk memanen buah sawit ukurannya pendek tidak lebih dari ± 1.5 meter sedangkan pohon kelapa sawit milik warga masyarakat (plasma) ukurannya tinggi tinggi kurang lebih 7 – 10 meter, karena merasa curiga lalu saksi SUGANDI Bin NURYANTO, saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN menanyakan dimana kebun sawit (plasma) milik warga yang akan diambil dan diminta untuk menunjukkan lokasinya, lalu pada saat ILHAM (DPO) dan RUDI (DPO)

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan lokasi kebun sawit (plasma) milik warga yang akan diambil, malah 2 orang tersebut kemudian berlari dan berhasil kabur melarikan diri,

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama AHMAD ZAINAL, saksi TRIONO dan saksi HENGKI, diinterogasikan kembali dan mengakui bahwa terdakwa bersama-sama teman-teman nya tadi hendak mencuri Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, kemudian terdakwa bersama-sama teman-temannya tadi langsung dibawa beserta barang bukti petugas keamanan perusahaan PT. Tania Selatan, kemudian diserahkan ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Bahwa adapun yang menjadikan perbuatan terdakwa bersama-sama rekannya tersebut tidak terselesaikan / terhalang untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, dikarenakan perbuatan yang akan di lakukan tersebut telah lebih dulu ketahuan / kepergok oleh pihak Security (keamanan) perusahaan PT. Tania Selatan Kebun Bambu Kuning, sehingga menjadikan perbuatan yang semestinya kami lakukan tidak terselesaikan / terhalangi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun peran yang sudah di bagi / rencanakan adalah :
 - Tugas ataupun peranan saksi terdakwa dan TRIONO pada saat melakukan pencurian tersebut adalah : yang akan melangsir buah yang telah dipanen untuk di kumpulkan disatu tempat .
 - Tugas ataupun peranan AHMAD ZAINAL RUBA`I adalah yang akan mengangkat buah dari dalam kanal (parit) keatas kanal dan meletakan buah buah tersebut ke dalam areal kebun plasma (kebun milik masyarakat).
 - Tugas ataupun peranan HENGKI adalah yang melemparkan atau memasukan buah yang telah dikumpulkan kedalam kanal (parit).
 - Tugas ataupun peranan RUDI & ILHAM adalah yang mendodos buah kelapa sawit

Dan buah hasil curian tersebut rencananya akan di bawa ke jalan poros samping kebun plasma (kebun milik masyarakat) D2 Desa Sukasari yang mana nantinya buah tersebut akan dijual kembali kepada sdr. NAWAWI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **SLAMET WIDODO Bin SUBALI** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

- Ad.2. Unsur "Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa berboncengan dengan saksi HENGKI Bin SAMPONO dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bleade Repsol Warna Orange Tanpa No. Pol, dengan membawa alat 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah dodos, sedangkan saksi AHMAD ZAINAL RUBA'I Bin MUHAMMAD NUR berboncengan dengan TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha L2 Super Warna Hitam Tanpa No. Pol, dengan membawa alat 1 (satu) buah lori (angkong), setelah tiba dilokasi yang dijanjikan kemudian RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) datang, lalu para terdakwa merencanakan untuk mencuri sawit di PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI, yang mana saat dua orang masuk yaitu terdakwa bersama-sama saksi TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) bertugas untuk mengecek (survey) lokasi di PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, Kebun Bambu Kuning Desa Ciptasari, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI dengan berjalan kaki untuk memastikan apakah lokasi tersebut aman dari pantauan/patroli petugas keamanan perusahaan, sedangkan saksi HENGKI Bin SAMPONO bersama-sama AHMAD ZAINAL RUBA'I Bin MUHAMMAD NUR, RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) menunggu aba-aba di Kebun plasma milik warga masyarakat dengan membawa alat-alat 2 (dua) buah tojok besi, 2 (dua) buah dodos, 2 (dua) buah angkong warna merah;

Menimbang, bahwa saat terdakwa dan saksi TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) berada di lokasi Blok 123 Petak C Divisi II PT. Tania Selatan, lalu mereka terlihat oleh saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN yang merupakan petugas keamanan perusahaan (satpam) dari PT. Tania Selatan yang sedang berpatroli dan karena ketauan dan ketakutan, lalu terdakwa dan saksi TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) langsung bergegas lari, melihat dua orang tersebut berlari kemudian saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN mencoba mengejar sambil menghubungi saksi SUGANDI Bin NURYANTO yang merupakan Danton Security PT. Tania Selatan, lalu saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN mengikuti terdakwa dan saksi TRIONO Bin WAGIRAN (Alm) sampai keluar dari Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan menuju ke kebun sawit (plasma) milik warga masyarakat, dimana pada saat di kebun sawit (plasma) milik warga terdakwa dan saksi TRIONO berhenti dan bertemu dengan teman-temannya yaitu saksi HENGKI, AHMAD ZAINAL RUBA'I, RUDI (DPO) dan ILHAM (DPO) yang menunggu dan membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah tojok besi, 2 (dua) buah angkong warna merah, 2 (dua) buah dodos, setelah itu saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN menanyakan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



kepada mereka dan dijawab sedang memanen buah kelapa sawit milik masyarakat (plasma), dimana pada saat itu saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN melihat alat-alat yang dibawa berupa 2 (dua) buah dodos alat untuk memanen buah sawit ukurannya pendek tidak lebih dari ± 1.5 meter sedangkan pohon kelapa sawit milik warga masyarakat (plasma) ukurannya tinggi tinggi kurang lebih 7 – 10 meter, karena merasa curiga lalu saksi SUGANDI Bin NURYANTO, saksi SAFRAN Bin SOBRI dan saksi NURIMAN Bin SUGIMAN menanyakan dimana kebun sawit (plasma) milik warga yang akan diambil dan diminta untuk menunjukkan lokasinya, lalu pada saat ILHAM (DPO) dan RUDI (DPO) menunjukan lokasi kebun sawit (plasma) milik warga yang akan diambil, malah 2 orang tersebut kemudian berlari dan berhasil kabur melarikan diri,

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama AHMAD ZAINAL, saksi TRIONO dan saksi HENGKI, diinterogasikan kembali dan mengakui bahwa terdakwa bersama-sama teman-teman nya tadi hendak mencuri Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, kemudian terdakwa bersama-sama teman-temannya tadi langsung dibawa beserta barang bukti petugas keamanan perusahaan PT. Tania Selatan, kemudian diserahkan ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadikan perbuatan terdakwa bersama-sama rekannya tersebut tidak terselesaikan / terhalang untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tania Selatan Blok 123 Petak C Devisi II, dikarenakan perbuatan yang akan di lakukan tersebut telah lebih dulu diketahui / kepergok oleh pihak Security (keamanan) perusahaan PT. Tania Selatan Kebun Bambu Kuning, sehingga menjadikan perbuatan yang semestinya kami lakukan tidak terselesaikan / terhalangi.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan adapun peran yang sudah di bagi / rencanakan adalah :

- Tugas ataupun peranan saksi terdakwa dan TRIONO pada saat melakukan pencurian tersebut adalah : yang akan melangsir buah yang telah dipanen untuk di kumpulkan disatu tempat .
- Tugas ataupun peranan AHMAD ZAINAL RUBA'I adalah yang akan mengangkat buah dari dalam kanal (parit) keatas kanal dan meletakan buah buah tersebut ke dalam areal kebun plasma (kebun milik masyarakat).
- Tugas ataupun peranan HENGKI adalah yang melemparkan atau memasukan buah yang telah dikumpulkan kedalam kanal (parit).



- Tugas ataupun peranan RUDI & ILHAM adalah yang mendodos buah kelapa sawit

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah dengan sengaja mencoba mengambil barang sesuatu berupa buah sawit yang seluruhnya adalah kepunyaan PT Tania Selatan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan bersama-sama dengan rekan Terdakwa yaitu saksi Hengki, Triono, & Ahmad Zainal, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) helai baju warna abu-abu bergambar angka 83 di dada
- 1 (satu) helai baju warna merah
- 2 (dua) buah tojok besi
- 2 (dua) buah angkong warna merah



adalah barang milik terdakwa yang digunakan pada saat akan melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade Repsol tanpa Nopol
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha L.2 Super warna hitam

adalah barang milik terdakwa yang digunakan pada saat akan melakukan tindak kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET WIDODO Bin SUBALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET WIDODO Bin SUBALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kag



4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna abu-abu bergambar angka 83 di dada
 - 1 (satu) helai baju warna merah
 - 2 (dua) buah tojok besi
 - 2 (dua) buah angkong warna merahDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade Repsol tanpa Nopol
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha L.2 Super warna hitamDirampa untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, 27 Juni 2022 oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Indah Wijayati, S.H., M.Kn. , Nadia Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Efta Meilani Kurdiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30